

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia. Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah. Artinya, manusia memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Firman Allah SWT *“Dan Aku (Allah) menciptakan kamu sekalian berjodoh-jodoh”*. (Q.S An-Nabaa:8).

Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan bagian yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan suatu jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut. Perkawinan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat manusia karena tidak akan bisa hidup sendirian. Antara laki-laki dan perempuan merupakan kesatuan yang utuh sehingga dengan keutuhan itu seseorang akan bisa memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan.

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan suatu ikatan lahir batin di antara keduanya hingga sejak itu disebut sebagai suami istri. Pada dasarnya hubungan pernikahan antara suami istri itu hendaknya berlangsung seumur hidup, artinya bagi seorang muslim yang telah membangun rumah tangga berusaha untuk tidak berakhir melalui perceraian, kecuali salah seorang diantara keduanya meninggal dunia atau wafat atau keluar dari agama

Islam (*murtad*). Menurut Nawawi A.M (tt:11) “Perkawinan ialah bersatunya dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) atas dasar ikatan cinta dan kasih sayang yang diresmikan melalui lembaga yang disebut pernikahan”. Semua orang harus menyadari bahwa perkawinan adalah peristiwa besar, karena segala sesuatu yang terjadi di dalamnya akan sangat mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi kemudian. Suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa sebab akibat, baik yang terjadi pada masing-masing individu maupun pada masyarakat luas.

Oleh karena itu, seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan seharusnya bersifat hati-hati agar perkawinannya benar-benar bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik karena selain merupakan kewajiban, perkawinan juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur bathin (rohani) yang juga mempunyai peranan penting.

Pada kenyataannya tujuan dari perkawinan itu sering kali berakhir ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri karena adanya alasan-alasan seperti yang disebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 19 yaitu :

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami istri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa seseorang diantara suami istri tersebut untuk mengajukan perceraian di depan Pengadilan Agama karena sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan lagi oleh kedua belah pihak yang berselisih sehingga terjadi perceraian itu. Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Seperti yang dikemukakan oleh Wila Chandrawilla Supriadi (2001:53) yaitu :

Tapi kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki (*onhelbaar tweespalt*) di dalam sebuah rumah tangga. Perceraian yang baik adalah lebih baik daripada terus mempertahankan perkawinan yang buruk.

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan. Thalak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan thalak perceraian adalah bersifat darurat artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami istri, maupun oleh para *hakam* (penengah) dari pihak keluarga ataupun dari bukan keluarga, maka Islam memberi jalan keluar kepada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu.

Jalan keluar yang ditempuh itu adalah thalak. Tetapi jalan keluar ini hanya merupakan pintu darurat bagi suami istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang parah, sehingga segala usaha yang pernah dicoba untuk mendamaikan mereka tetap mengalami kegagalan. Thalak merupakan perbuatan halal (dijinkan oleh agama), namun tidak disukai oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak*” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah). Oleh sebab itu Islam memberi kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat adanya perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan suci namun perkawinan tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan dan perkawinan dapat diputuskan dengan tata cara yang telah diatur didalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena :

1. kematian
2. perceraian ataupun
3. karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan terhadap kehidupan umat manusia. Berbagai macam aspek kehidupan terdapat aturan mainnya di dalam syariat Islam, dan umat Islam pun harus tunduk terhadap aturan-aturan tersebut. Ajaran Islam tentang peraturan perceraian mengandung unsur pendidikan, yaitu pendidikan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menemukan jalan keluar yang lebih adil antara kedua belah pihak (suami istri) yang bersengketa.

Melihat uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut peranan Pengadilan Agama Cimahi dalam penyelesaian kasus cerai thalak sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga, hal ini berdasarkan kondisi riil yang terlihat dalam buku Laporan Keadaan Perkara yang penulis dapat dari Pengadilan Agama Cimahi masih tingginya tingkat perceraian (cerai thalak) yang diajukan ke Pengadilan Agama Cimahi.

Berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodakoh berdasarkan hukum Islam.

Landasan itu diharapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjadi tumpuan dalam penegakkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan tertib.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mencoba melakukan kajian (skripsi) untuk menyelesaikan studi dengan judul **“PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS CERAI THALAK SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cimahi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah peranan peradilan agama dalam menangani kasus cerai thalak sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga?”

Selanjutnya secara khusus disusun masalah penelitian sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dilakukan peradilan agama dalam menyelesaikan konflik keluarga agar tidak terjadi cerai thalak ?
2. Apa alasan suami mengajukan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama?
3. Hal yang dilakukan peradilan agama dalam menjalankan fungsi perannya sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat ?
4. Bagaimana akibat dari hukum perkawinan yang terputus karena perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Sebelum melakukan penelitian tentu saja penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu secara umum tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah peranan peradilan agama dalam menangani kasus cerai thalak dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan majelis hakim peradilan agama dalam menangani kasus cerai thalak.
- b. Untuk mengetahui alasan suami mengajukan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama Cimahi.
- c. Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Cimahi dalam menyelesaikan konflik keluarga agar tidak terjadi peningkatan kasus cerai thalak di masyarakat.
- d. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan Peradilan Agama Cimahi dalam menjalankan fungsi perannya sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat.
- e. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, dan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan sumbangan pendidikan yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis merupakan suatu tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi anggota masyarakat dalam memberikan pandangan yang positif tentang peranan pengadilan agama dalam penyelesaian kasus cerai thalak. Sehingga dapat memupuk kesadaran masyarakat terhadap keberadaan peradilan agama sebagai sarana pemberi keadilan bagi masyarakat yang hendak menginginkan perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk menyeragamkan penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun penafsiran itu adalah sebagai berikut :

1. Peradilan Agama

Peradilan Agama menurut UU RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat (1) adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Peranan peradilan agama menurut Syah Mansyur (1997:7) adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh pengadilan agama yang meliputi kewenangan untuk memeriksa, mendamaikan dan menyelesaikan perkara perceraian.

Jadi peradilan agama yang dimaksudkan adalah peradilan agama bagi orang-orang Islam atau peradilan agama bagi seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

2. Cerai thalak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cerai secara umum diartikan sebagai putusanya hubungan sebagai suami istri. Sementara menurut Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dikutip M. Yahya Harahap (2003:215) mengatakan bahwa thalak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan thalak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) ataupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*). Sedangkan cerai thalak menurut M. Yahya Harahap (2003:215) adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri.

Berdasarkan definisi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa cerai thalak merupakan salah satu upaya yang dibenarkan menurut hukum Islam untuk melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga.

3. Konflik keluarga

Sebagaimana yang dikutip dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik secara umum diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, pertentangan dan ketegangan. Sedangkan menurut Sudarsono (2005:116) konflik keluarga

merupakan suatu keadaan diantara suami istri yang didalamnya tidak terdapat kehidupan yang rukun.

Sehubungan dengan hal itu maka dapat ditafsirkan bahwa konflik keluarga adalah ketidakrukunan antara suami istri yang disebabkan karena percekocokan, perselisihan, pertentangan, dan ketegangan sehingga salah satu pihak memutuskan untuk bercerai.

F. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan serasi dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yakni, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama agar pihak yang bersengketa tidak jadi bercerai?
2. Kesulitan apa yang dihadapi majelis hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai thalak?
3. Apakah alasan suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama?
4. Hal apa saja yang dilakukan peradilan agama dalam menjalankan fungsi perannya sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat?
5. Apa akibat yang timbul karena perceraian?
6. Upaya yang dilakukan majelis hakim peradilan agama kepada pihak yang bersengketa apabila belum puas atas keputusan peradilan?

G. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di pusatkan pada studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang memusatkan penelitian pada kasus di Pengadilan Agama Cimahi.

Tujuan dari studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Moh. Nazir (1985:66) adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus. Ataupun status dari individu yang kemudian, dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pendekatan metode kualitatif yang digunakan penulis adalah dengan memusatkan penelitian pada kasus di Pengadilan Agama Cimahi. Sebagaimana dikemukakan oleh David William yang dikutip Moleong (1995:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip Moleong (1987:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dengan demikian kedua definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah seperti wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen dan dilakukan oleh orang yang

mempunyai perhatian ilmiah. Dari definisi diatas dapat disintesis dengan mengutip pendapat Moleong (2007: 6), bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau memperoleh data yang diperlukan adalah dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengadakan observasi ke Pengadilan Agama Cimahi sebagai tempat atau lokasi penelitian guna mengumpulkan data yang di perlukan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh James. P. Chaplin yang dikutip Kartini Kartono (1996:157) bahwa observasi merupakan pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kondisi lapangan atau objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diinginkan atau diperlukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan serangkaian observasi dengan mengadakan wawancara kepada subjek penelitian. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:35) bahwa :

Wawancara, yaitu sebuah dialog atau pernyataan yang dilakukan antara dua orang atau lebih oleh pewawancara dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi aktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling/ penyuluhan dari terwawancara.

Adapun subjek penelitian yang akan di wawancarai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Badan Peradilan Agama sebagai pihak yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan kasus cerai thalaq, terdiri dari :
 - 1) Hakim Pengadilan Agama
 - 2) Panitera Pengadilan Agama Cimahi
 - 3) Juru Sita Pengadilan Agama Cimahi
- b. Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cimahi.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dengan subjek penelitian yang diarahkan pada masalah yang ingin diteliti.

c. Studi literatur

Sebagaimana yang diungkap oleh Kartini Kartono (1996:33) bahwa “Studi literatur merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data

dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan”. Melihat uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Studi literatur merupakan suatu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

Selain itu juga studi literatur merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun referensi buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama, undang-undang no 7 tentang peradilan agama, hukum acara peradilan agama, peradilan agama di Indonesia, kompilasi hukum Islam, undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta buku sumber lainnya yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti yakni peran peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai thalak sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data kualitatif yang sudah lama digunakan karena sangat bermanfaat. Menurut Nasution (2003:90) mengemukakan bahwa “Dokumen ini terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi” Sedangkan Moleong (2007:217) berpendapat bahwa: ...dokumentasi sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Oleh karena itu maka studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

mempelajari dan meneliti catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Untuk mempermudah penelitian agar terfokus pada objek yang akan diteliti maka penulis menjadikan Pengadilan Agama Cimahi sebagai tempat yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian karena berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. Lokasi ini diambil oleh peneliti didasari oleh kondisi riil yang terlihat dalam buku Laporan Keadaan Perkara dari tahun 2003-2007 yang ada di Pengadilan Agama Cimahi masih banyaknya kasus cerai thalak.

2. Subjek penelitian

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka, penulis perlu menentukan subjek penelitian yang mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nasution (2003:32) bahwa subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dijadikan subjek penelitian meliputi: Badan Peradilan Agama sebagai pihak yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan kasus cerai thalak, terdiri dari seorang ketua pengadilan agama, seorang wakil ketua pengadilan agama, seorang panitera/sekretaris Pengadilan Agama yang dibantu oleh seorang wakil panitera/sekretaris pengadilan agama,

jurusita pengadilan agama, serta empat pasangan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cimahi.

Hal ini penulis anggap karena subjek di atas representative purposive karena subjek tersebut akan memberikan informasi data sehubungan dengan penelitian ini. Serta informasi dari informan lain akan digunakan oleh penulis untuk membandingkan informasi yang telah diperoleh dari subjek penelitian agar hasil akhir yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh S. Nasution (2003:10) bahwa :

Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.